BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 105 /KPTS/IV.04/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk Tim Pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Penanggung jawab:
   1. melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN, permintaan fasilitas, sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tatacara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul e-filling); dan
   2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan bersama-sama dengan koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang Pengawasan.

b. Koordinator Bidang Kepegawaian:
   1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN;
   2. melakukan monitoring terhadap administrator instansi dan administrator unit kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian;
   3. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN;
   4. menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registrator dan e-filing kepada KPK yang telah ditandatangani; dan
   5. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-filing).

c. Koordinator Bidang Pengawasan:
   1. melaksanakan monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN;
   2. melaksanakan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan wajib LHKPN;
   3. membuat rekomendasi kepada atasan agar terhadap wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Administrator Instansi Pemerintah:
   1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-lhkpn dengan diketahui oleh koordinator bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan;
   2. mengelola aplikasi e-lhkpn (modul *e-registation*) di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi penyusunan data master jabatan, data kepegawaian wajib LHKPN, aktivasi akun administrator unit kerja dan akun wajib LHKPN, verifikasi data wajib LHKPN, permintaan fasilitas koordinasi sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis tata cara pengisian dan penyampaian

OPD | KABAG HUKUM

LHKPN melalui aplikasi e-lhkpn (modul *e-filing*) serta fasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi e-lhkpn; dan

3. membantu penanggungjawab, koordinator kepegawaian dan koordinator pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan wajib LHKPN.

e. Administrator Unit Kerja:

1. mengelola aplikasi e-lhkpn (modul *e-registration*) dilingkungan unit kerja yang di tetapkan meliputi aktivasi akun wajib LHKPN sebagai pengguna modul e-filling;
2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data dilingkungannya pada aplikasi e-lhkpn (Modul e-registration) dan memfasilatasi jika terjadi kendala teknis wajib LHKPN saat menggunakan aplikasi e-lhkpn modul e-filling; dan
3. membantu administrator instansi pemerintah dalam memverifikasi data wajib LHKPN.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bkp SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 105 /KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah

B. KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN
- I. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- II. Sekretaris : Kabid Kepegawaian
- III. Anggota :
  1. Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  2. Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia

C. ADMIN KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
- I. Ketua : Inspektur
- II. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
- III. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah I

D. ADMINISTRASI PEMERINTAH
- I. Admin Instansi : Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- II. Admin Unit Kerja :
  1. 1 (satu) orang Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  2. 1 (satu) orang Pelaksana pada Inspektorat Daerah
  3. 1 (satu) orang Pelaksana pada Sekretariat DPRD

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bkp SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS